

PANDEMI COVID-19 DAN KONDISI DARURAT: Kajian Hadis Tematik

Badri Khaeruman¹, Saifudin Nur², Mujiyo³, Dede Rodliyana⁴

¹Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, badrikhaeruman63@yahoo.com

²Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, saifudinnur@uinsgd.ac.id

³Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mujiyonurkholis@gmail.com

⁴Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dede.rodliyana@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realita mewabahnya virus Corona (Covid-19) di akhir 2019 dan telah menjadi pandemi di seantero dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebijakan Pemerintah RI mengatasi pandemi Covid-19, memunculkan petunjuk hadis dalam mengatasi pandemi Covid-19, dan mengungkap kondisi darurat bisa dibenarkan akibat pandemi Covid-19 dengan munculnya fatwa MUI. Metode yang digunakan adalah metode analitis-kritis yakni mendeskripsikan gagasan manusia dengan suatu kritik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah RI mengambil kebijakan jaga jarak yaitu *social distancing* dan *physical distancing*, serta tes massal. Ada beberapa hadis yang relevan sebagai petunjuk dalam mengatasi pandemi Covid-19, dan pandemi ini dapat dibenarkan sebagai kondisi darurat dengan munculnya fatwa MUI. Kebijakan jaga jarak, isolasi diri, *lockdown* (karantina wilayah) bukanlah metode baru di bidang epidemi penyakit. Adapun tes massal dengan mengambil sampel menjadi terobosan baru dalam mengatasi pandemi ini. Dasar hukum atas kondisi darurat adalah Alquran, Sunnah, dan Ijtihad. Berkaitan dengan fatwa MUI, masih ada fatwa yang materinya kurang relevan dengan posisi dan kapasitas kewenangan MUI. Terutama di luar hal-hal keagamaan.

Kata kunci: *petunjuk hadis; kondisi darurat; physical distancing; social distancing; tes massal.*

Abstract

The research is stimulated by the fact of pandemy Covid-19 in the end of 2019 all over the world. This research aims to explore the public policy of RI Goverment to handle spreading of Covid-19 in Indonesia, hadis Rasulullah (moslem tradition) as the guide, and emergency condition which is could be corrected by pandemy Covid-19 with releasing fatwa MUI product. It uses analysize-criticizme method. The results are: the RI Goverment takes several policies such as social distancing, physical distancing, and rapid test. There are several proper hadis Rasulullah (moslem tradition) due to be guide of handling pandemy Covid-19. Also this pandemy could be corrected as emergency condition with releasing fatwa MUI product. Especially in the field of religious problems.

Keywords: *moslem tradition; emergency condition; physical distancing; social distancing; rapid test.*

1 Pendahuluan

Dunia telah memproklamirkan perang melawan virus Corona semenjak kemunculan pertamanya di Wuhan Provinsi Hubei Cina pada akhir 2019 (Shi, *et al.*, 2020). *Novel Coronavirus* atau Covid-19 telah menjadi wabah dan melanda berbagai negara di dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Tercatat sudah ribuan bahkan puluhan ribu orang meninggal dunia hingga saat ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa Covid-19 sebagai pandemi (Sohrabi, *et al.*, 2020).

Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan ditindaklanjuti oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah di Indonesia untuk belajar (sekolah dan kuliah) dari rumah, bekerja dari rumah (*work from home*), dan beribadah dari rumah (Ihsanuddin, 2020).

Penelitian ini mengangkat beberapa masalah yang dikaji, antara lain: (1) kebijakan Pemerintah RI mengatasi pandemi Covid-19; (2) petunjuk hadis dalam mengatasi pandemi Covid-19; dan (3) kondisi darurat bisa dibenarkan akibat pandemi Covid-19 dengan munculnya fatwa MUI.

Beberapa masalah tersebut menjadi urgen untuk dibahas seiring dengan mewabahnya virus Covid-19 khususnya di negara ini dan umumnya di dunia. Terutama yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah RI, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait dengan penanggulangan pandemi Covid-19. Petunjuk hadis atau sabda Nabi yang berkaitan dengan penanggulangan wabah penyakit yang menular. Juga korelasi pandemi Covid-19 dan cara penanganannya dengan kondisi darurat yang bisa dibenarkan dengan munculnya fatwa-fatwa keagamaan, khususnya yang dirilis oleh MUI.

Untuk membahas masalah tersebut, perlu dilakukan penelusuran berbagai kebijakan atau peraturan dari pihak pemerintah, baik kebijakan dari tingkat pusat maupun dari tingkat daerah. Selain itu perlu dikaji berbagai petunjuk atau dalil agama Islam (baca: Alquran dan Sunnah maupun pendapat ulama) berkaitan dengan wabah penyakit, penanggulangannya, dan korelasinya dengan kondisi atau situasi darurat yang membolehkan atau mempersilahkan umat untuk melakukan alternatif beribadah di luar kondisi normal.

Penelitian atau kajian berkaitan dengan artikel ini belum terlalu banyak, karena tema Covid-19 juga masih baru. Antara lain ada artikel yang berjudul “Corona Hadis”, artikel ini mengkaji tentang petunjuk hadis dalam mencegah wabah corona yaitu dengan isolasi, karantina, dan *social distancing* (Darmalaksana, 2020). Tulisan yang berjudul “Antara Hadits Shahih dan Dha’if tentang Wabah Covid-19” merupakan kumpulan beberapa sabda Rasulullah yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 (Danarto, 2020).

2 Metodologi

Tulisan ini bersifat studi pustaka (*library research*). Karena itu untuk mensistematisasikan tulisan ini digunakan metode analitis-kritis, sebagai suatu cara mengelola data yang relevan dengan objek yang dipaparkan dan kemudian dianalisis implikasinya hingga mencapai tujuan yang dikehendaki dapat dicapai (W. Poespopradodjo, 1987).

Metode analitis-kritis ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif, yaitu metode yang mendeskripsikan gagasan manusia tanpa suatu analisis yang bersifat kritis (Suriasumantri, 1998).

Berpegang pada metode analitis-kritis ini, langkah pertama mendeskripsikan gagasan primer tentang pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan kondisi darurat yang memunculkan fatwa MUI di tanah air. Kedua, membahas gagasan primer tersebut yang pada hakikatnya memberikan penafsiran terhadap gagasan tersebut. Selanjutnya “dikonfrontasikan” dengan gagasan primer lain dalam upaya melakukan studi yang berupa perbandingan dalam upaya meletakkan kualitas, kekurangan dan kelebihan gagasan tersebut. Tahap berikutnya adalah menyimpulkan atas hasil analisis sebelumnya melalui pernyataan-pernyataan singkat namun padat yang mencerminkan intisari dari analisis-kritis tersebut.

3 Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya menangani wabah virus Corona yang semakin meluas, Pemerintah RI menerapkan *social distancing* atau pembatasan sosial, sebagai salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus Corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini, istilah *social distancing* ditambah dengan *physical distancing* oleh pemerintah.

Ketika menerapkan *social distancing*, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1-2 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan seseorang yang sedang sakit atau beresiko tinggi menderita Covid-19. Selain itu, ada beberapa

contoh penerapan *social distancing* yang umum dilakukan, yaitu bekerja dari rumah (*work from home*); belajar di rumah bagi siswa dan mahasiswa; menunda pertemuan atau acara yang dihadiri banyak orang; tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui panggilan telepon atau telekonferen.

Namun sementara pengamat memandang bahwa langkah pencegahan melalui *social distancing* tidak cukup efektif untuk mencegah perluasan pandemi Covid-19, dibuktikan dengan peningkatan pesat pasien positif. Tes massal sebagai kebijakan lanjutan juga perlu dibarengi dengan pertimbangan sosio-ekonomi Indonesia serta kesiapan instrumen kesehatan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kebijakan jaga jarak yang dipilih pemerintah bukanlah tanpa resiko. Perintah kebijakan jaga jarak dalam jangka panjang dapat memperlambat kegiatan produksi ekonomi (*supply shock*). Pembatasan interaksi sosial dapat mengurangi jumlah produksi barang yang krusial. Hal ini berlaku untuk produksi baik di dalam maupun luar negeri. Akibatnya, tingkat kegiatan dan permintaan ekonomi secara keseluruhan juga akan terganggu.

Terlepas efektif atau tidak, yang jelas jaga jarak adalah tindakan menghindari yang paling mungkin dilakukan oleh setiap orang guna terhindar dari penularan virus tersebut. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa saja tidak berdaya menghadapi serangan virus ini. Apalagi Indonesia yang masyarakatnya majemuk, memang susah dikendalikan karena berbagai hal sekalipun rasio mereka menerima kebijakan tersebut dan ada rasa waswas atas bahayanya virus ini. Karena itu diperlukan kesabaran yang tinggi bagi aparat yang terlibat langsung dengan pencegahan penularan virus Covid-19 ini.

3.1 Indonesia Darurat Covid-19

Virus Covid-19 yang mewabah kemana-mana, jelas menyebabkan kondisi social menjadi menyulitkan, yang dalam bahasa hukum Islam disebut sebagai kondisi darurat. Namun untuk menjadi payung hukum yang benar sesuai bahasa aslinya, para ahli membuat batasan-batasan yang disebut darurat sehingga membolehkan yang terlarang untuk dilakukan. Karena darurat dalam sosio pergaulan masyarakat sering disalahartikan dari sebuah tindakan melanggar hukum yang sesungguhnya. Misalnya seorang PSK ketika ditanya, mengapa menjajakan diri? Maka jawabnya terpaksa, bla.... Blaa.... Bahkan ketika MUI membuat fatwa di sekitar pencegahan virus Covid-19, banyak pihak yang memandang MUI sedang cari muka di depan pemerintah, padahal kepalanya ditutup kopiah.

Darurat dalam teks hukum adalah pintu keluar dari kondisi menyulitkan yang mengancam kehidupan. Darurat, berasal dari kata: *darra*, *yadurru*, dan *darran*, yang berarti: merusak atau memberi madarat. Keadaan sangat merusak atau sangat memaksa; kebutuhan yang amat mendesak dan amat berbahaya apabila tidak dipenuhi.

Darurat dan *ikrah* (terpaksa) mempunyai pengertian yang sama, yaitu suatu keterpaksaan yang dibolehkan melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Tetapi penyebabnya berbeda antara darurat dan *ikrah* tersebut. Keterpaksaan dalam bentuk darurat adalah keterpaksaan yang timbul secara alami tanpa keterlibatan manusia seperti sakit keras, kelaparan dan lain-lain. Adapun *ikrah* adalah keperpaksaan yang disebabkan adanya keterlibatan manusia seperti orang yang diancam bunuh oleh orang lain sehingga dia terpaksa melakukan suatu tindakan yang haram atas suruhan yang mengancamnya.

3.2 Dasar Hukum Darurat

Dasar hukum atas kondisi darurat adalah al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa apabila seseorang dalam keadaan yang terpaksa tanpa sengaja dan tidak melampaui batas, maka ia tidak berdosa (QS., 2: 173, 6: 145, dan 16: 115). Dalam ayat lain dinyatakan: "...barangsiapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS., 5:3). Juga ayat:

“...sesungguhnya Allah telah menjelaskan bagimu apa yang diharamkan-Nya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya...” (QS., 6: 119). Dan sejumlah ayat lainnya.

Sementara yang mendasari kebolehan melakukan sesuatu yang terlarang, yang disabdakan Nabi Muhammad Saw, antara lain adalah sabda Nabi yang diterima oleh Abi Waqid al-Laisi, seorang shahabat Nabi yang bertanya kepada beliau: “Wahai Rasulullah, kami berada di suatu tempat yang mana kami di sana kelaparan, apakah dihalalkan kepada kami bangkai?” Rasul menjawab: “Demikianlah keadaan kalian apabila tidak makan dan tidak diperbolehkan pula sayuran untuk dimakan” (HR. Ahmad).

Adapun ijtihad dipandang sebagai sumber hukum alternatif ketika tidak ditemukan teks langsung atau tidak langsung dari al-Qur’an dan al-Sunnah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mu’adz bin Jabbal ketika dia ditanya oleh Nabi saat hendak memangku jabatan sebagai gubernur di Yaman, sebagaimana terungkap dalam hadis-hadis di bawah ini:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو.....

Bahwasannya Rasulullah Saw ketika mengutus Mu’adz ke Yaman bersabda : “*Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara ?*”. Ia (Mu’adz) menjawab : “Saya akan menghukum dengan Kitabullah”. Sabda beliau : “*Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah ?*”. Ia menjawab : “Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah”. Beliau bersabda : “*Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah ?*”. Ia menjawab : “Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan mundur...”. (Riwayat Abu Dawud dalam *Sunan*-nya no. 3592 dan 3593).

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فقال كيف تقضي فقال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي.....

Bahwasannya Rasulullah Saw mengutus Mu’adz ke Yaman. Maka beliau bersabda : “*Bagaimana engkau menghukum (sesuatu) ?*”. Mu’adz menjawab : “Saya akan menghukum dengan apa-apa yang terdapat dalam Kitabullah”. Beliau bersabda : “*Apabila tidak terdapat dalam Kitabullah ?*”. Mu’adz menjawab : “Maka (saya akan menghukum) dengan Sunnah Rasulullah Saw”. Beliau bersabda kembali : “*Apabila tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah Saw?*”. Mu’adz menjawab : “Saya akan berijtihad dengan pikiran saya...”. (Riwayat Tirmidzi dalam *Sunan*-nya no. 1327 dan 1328).

Ketika ditakhrij hadis Mu’adz di atas dinilai oleh sebagian orang tidak shahih (*dha’if*) riwayatnya, baik riwayat Abu Dawud maupun al-Tirmidzi. Namun penulis menilai hadis ini bisa dipegangi sebagai hujjah, walaupun tidak termasuk shahih tetapi teori ilmu hadis mengkatégorikan hadis ini sebagai hadis hasan lighairihi yang boleh dipegangi. Karena riwayat tersebut tidak menyendiri (*Gharib*) melainkan banyak versinya. Sementara dari aspek makna, sangat logis untuk diteladani dari pikiran Mu’adz tersebut, misalnya kalau Presiden hendak mengeluarkan suatu kebijakan, sementara tidak ada undang-undang untuk payung hukumnya, maka presiden bisa membuat kebijakan melalui Kepres atas dasar hukum (undang-undang) yang umum maupun murni atas pandangan rasionalnya.

Jadi ijtihad dipandang sebagai dasar hukum alternatif, ketika tidak ditemukan teks Alquran dan Sunnah tentang hukum yang dicari. Dan pemikiran tentang ijtihad banyak ditemukan dalam diskursus pemikiran para ahli, dengan beragam metodenya, antara lain: *ijma’*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah* atau *istishlah* dan ‘urf.

Karena itu ijtihad dipandang dapat dijadikan dasar hukum bagi kedaruratan terkait dengan adanya pandemic virus Covid 19 di tanah air. Bahkan ijtihad para ahli, terutama MUI dengan fatwa yang dikeluarkannya lebih dominan ketimbang mengumbar teks al-Qur'an dan al-Sunnah itu sendiri.

Atas dasar ijtihad pula, para ahli menarik benang merah dasar kedaruratan yang terungkap dalam teks-teks al-Qur'an di atas tentang kebolehan memakan yang haram dibawa ke darurat dalam kasus Covid-19 dewasa ini, yang tidak ada hubungannya dengan persoalan boleh memakan yang haram termaksud. Itulah inti pemikiran ijtihadi, yang menurut Muhammad Abu Zahrah, ahli hukum kontemporer, bahwa ijtihad itu adalah "usaha seorang faqih yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci".

3.3 Hadis-hadis tentang Keharusan Menghindari Wabah Penyakit dan Kondisi Darurat

Hadis sebagai sabda, perbuatan dan hal ikhwal Nabi Saw tentu saja tidak berbicara tentang virus Covid-19. Karena zaman Nabi tidak ada virus corona ini bahkan virus ini baru muncul sekarang. Namun begitu, berkaitan dengan wabah suatu penyakit zaman Nabi banyak tercatat dalam sejarah dan yang paling dikenal keanasannya adalah Tha'un, yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia dalam waktu yang singkat.

Adapun pesan-pesan Nabi dalam upaya menghindari dan sekaligus mencegah tersebarnya penyakit menular ini dapat disimak dalam beberapa hadis yang ditemukan di bawah ini sekaligus untuk menjadi dasar bagi kebenaran fatwa MUI di sekitar pencegahan virus Covid-19, sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفْرُوا مِنْهُ

Rasulullah Saw bersabda: "Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ

Nabi Saw bersabda: "Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat." (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْدُومِينَ

"Jangan kamu terus menerus melihat orang yang menghidap penyakit kusta." (HR. al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ

Rasulullah Saw bersabda: "Tidak boleh berbuat madllarat dan hal yang menimbulkan madllarat." (HR. Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn 'Abbas)

Hadis Shahih Riwayat al-Bukhari dan Muslim tentang anjuran shalat di rumah ketika hujan pada siang hari Jum'at.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَمُؤَدِّنِهِ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَمَنْ صَلَّى فِي بُيُوتِكُمْ قَالَ فَكَانَ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزَمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمَشُّوا فِي الطِّينِ وَالِدَحْضِ

Dari ‘Abdullah bin ‘Abbas, dia mengatakan kepada muadzinnnya ketika turun hujan (pada siang hari Jum’at), jika engkau telah mengucapkan “Asyhadu an laa ilaaha illallaah, asyhadu anna Muhammadan Rasulallah, ” maka janganlah kamu mengucapkan “Hayya alash shalaah,” namun ucapkanlah *shalluu fii buyuutikum* (Shalatlah kalian di persinggahan kalian).” ‘Abdullah bin ‘Abbas berkata; “Ternyata orang-orang sepertinya tidak menyetujui hal ini, lalu ia berkata; “Apakah kalian merasa heran terhadap ini kesemua? Padahal yang demikian pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku (maksudnya Rasulullah saw). Shalat jum’at memang wajib, namun aku tidak suka jika harus membuat kalian keluar sehingga kalian berjalan di lumpur dan comberan.” (HR. al-Bukhari-Muslim dari ‘Abdullah ibn ‘Abbas).

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari).

Tentang pandemi tho’un ini riwayat al-Bukhari-Muslim menyatakan bahwa pada suatu ketika ‘Umar bin Khaththab pergi ke Syam. Setelah sampai di Saragh, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Antara lain terdapat Abu ‘Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lain. Mereka mengabarkan kepada ‘Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh Muhajirin, Anshor dan pemimpin Quraish. Lalu ‘Umar menyerukan kepada rombongannya: “Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian!” Abu ‘Ubaidah bin Jarrah bertanya; “Apakah kita “hendak lari dari takdir Allah?” Jawab ‘Umar; “Mengapa kamu bertanya demikian hai Abu ‘Ubaidah?” Agaknya ‘Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab: “Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah”. Bagaimana pendapatmu, seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi. Yang satu subur dan yang lain tandus. Bukanlah jika engkau menggembalannya di tempat yang subur, engkau menggembala dengan takdir Allah juga, dan jika engkau menggembala di tempat tandus engkau menggembala dengan takdir Allah? Tiba-tiba datang ‘Abdurrahman bin ‘Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu urusan. Lalu dia berkata; ‘Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datang ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri”. Ibnu ‘Abbas berkata; ‘Umar bin Khaththab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah, setelah itu dia pergi.’ (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Demikian beberapa hadis yang dapat terungkap di sini, yang intinya menghindari penyakit itu bukan saja wajib tetapi juga rasional. Hanya orang bodoh yang menantang penyakit, hanya karena ingin mencoba kekebalan tubuh.

Adapun fatwa-fatwa MUI yang bernomor 14/2020 yang terkait dengan pandemi Covid-19 dengan 9 poin tersebut lebih merupakan dukungan MUI terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pencegahan penyebaran virus Covid-19, ketimbang fatwa keagamaan Islam itu sendiri. Karenanya tidak bisa dihindari munculnya komentar negatif atas fatwa MUI tersebut.

Poin-poin fatwa tersebut antara lain:

“Poin 1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).” Fatwa ini seharusnya tidak perlu

ada, karena masyarakat sudah tahu betul kalau sakit ya pergi ke dokter sebagaimana selama ini rumah sakit tidak pernah sepi dari kunjungan orang-orang sakit dan keluarganya.

“Poin 2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain...”. Fatwa poin ini juga seharusnya lebih tepat disuarakan oleh kalangan para medis atau pemerintah, ketimbang disuarakan oleh MUI. Dan memang selama ini pemerintah mendorong dan memfasilitasi program isolasi itu terkait dengan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Kalau MUI ikut-ikutan bersuara, bukan ta’kid (penguatan) atas program itu melainkan bahkan dituduh sebagai upaya cari muka ke pemerintah.

Demikian pula poin ke-6, yang menyatakan “Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya.” Fatwa ini terkesan betapa besarnya penghargaan MUI kepada Pemerintah ketimbang kepada umat Islam sendiri. Lain halnya jika pernyataannya misalnya: “Pemerintah dan umat Islam” sejajar dengan kata sambung “dan”. Lebih bagus poin fatwa ini tidak ada, ketimbang jadi polemik yang kurang manfaat.

Dan yang terakhir adalah poin ke-9. “Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker hukumnya haram.” Kalau fatwa ini dimunculkan terkait dengan pencegahan virus Covid-19, lalu pertanyaannya, selama ini kerja MUI itu apa? Bukankah menimbun kebutuhan bahan pokok, menyulitkan banyak orang, menaikkan harga dengan semena-mena dikala orang banyak yang membutuhkannya adalah tindakan haram menurut ajaran Islam. KUHP pun telah lama menetapkan tindakan ini sebagai tindakan pidana yang harus dihukum. Bahkan yang dipidana dan haram hukumnya bukan hanya menimbun masker saja, tetapi setiap komoditas yang terkait dengan kebutuhan hidup warga masyarakat. Karenanya, fatwa ini juga layak tidak perlu ada, ketimbang keberadaannya, justru mengerdilkan posisi MUI itu sendiri di mata publik dengan menganggap MUI sedang cari muka itu tadi.

Sementara poin-poin lainnya, yaitu poin 3,4,5,7, dan 8 dari fatwa MUI ini memang terkait dengan pencegahan virus Covid-19, memang itu yang dibutuhkan umat untuk bisa dijadikan pedoman dalam beribadah dan bermuamalah tanpa takut terjangkit virus tersebut.

4 Simpulan

Jaga jarak atau pembatasan sosial (*social distancing*) antar sesama sudah diganti dengan *physical distancing* (jarak fisik), atau isolasi diri, *lockdown* dan karantina daerah seperti kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di tanah air sebagai tindakan pencegahan penyebaran virus Covid-19, dinilai bukan tindakan medis modern yang selama ini diagungkan dunia medis yang telah mencapai teknologi yang mengagumkan. Tayangan “Dunia Lain” dalam acara TV katanya mampu mendeteksi hantu yang berbentuk angin. Tapi kenapa dunia kedokteran tidak mampu mendeteksi virus yang lebih nyata ketimbang hantu? Sementara tindakan jaga jarak, isolasi diri dan karantina itu merupakan upaya yang tradisional dari dasar-dasar medis tingkat awal seperti yang pernah dilakukan manusia abad ketujuh masehi saat Rasulullah Muhammad saw. hidup. Beliau telah lama memberikan dasar-dasar pencegahan penularan suatu penyakit dengan cara menghindar, jaga jarak dan mengisolasi diri, seperti yang terungkap dalam beberapa teks hadith di atas. Walaupun menggunakan istilah lain, tetapi substansinya sama dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dahulu waktu beliau hidup.

Sabda-sabda Nabi di atas, alhamdulillah masih dipakai sebagai pedoman hidup manusia modern khususnya dalam bidang kesehatan, tetapi sekaligus pula justru memprihatinkan karena hal itu mencerminkan tidak adanya kemajuan yang berarti di bidang sains dan kedokteran, khususnya dalam menghadapi serangan virus Covid-19. Padahal sebagian

masyarakat modern berpendapat bahwa sabda-sabda Nabi terkait urusan sosial telah jauh ketinggalan zaman, karena beliau hidup di masa lalu sementara nilai-nilai sosial kehidupan dewasa ini terus berkembang. Bahkan para ahli Ushul mengemukakan kaidah yang sangat mentereng bahwa nash Alquran dan Sunnah telah selesai diturunkan, sementara gejala sosial terus bergulir tanpa henti hingga akhir kehidupan dunia (*al-Nushush qad intahat wa al-waqa`i' laa tantahiy*).

Tentu saja pernyataan ini bukan sikap “nyinyir” yang menyinggung satu pihak tertentu, melainkan sebagai upaya evaluasi dan kekhawatiran gagal mengatasi keganasan virus Covid-19 yang kini mengancam sendi-sendi kehidupan di tanah air. Karenanya banyak pengamat menyarankan agar ada upaya lain dan kalau perlu mengadopsi apa yang telah dilakukan negara-negara lain yang dipandang efektif dalam mengatasi keganasan virus ini. Resiko lainnya atas kebijakan *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)* misalnya, maka akan muncul ancaman kebangkrutan ekonomi akibat terbatasnya kegiatan orang dalam mencari nafkah kehidupannya.

Referensi

- Danarto, A. (2020, March 21). *Antara Hadits Shahih dan Dha'if tentang Wabah Covid-19*. Dipetik April 18, 2020, dari [republika.co.id: https://republika.co.id/berita/q7iy6m63571849323000/ini-daftar-hadist-shahih-dan-dhaiftentang-wabah-covid19](https://republika.co.id/berita/q7iy6m63571849323000/ini-daftar-hadist-shahih-dan-dhaiftentang-wabah-covid19)
- Darmalaksana, W. (2020, March 23). *Corona Hadis*. Dipetik April 18, 2020, dari [www.yudidarma.id/: https://www.yudidarma.id/2020/03/corona-hadis.html+%cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=id](https://www.yudidarma.id/2020/03/corona-hadis.html+%cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=id)
- ELSEVIER. (2017). *Guide for Authors*. Dipetik 1 27, 2017, dari ELSEVIER: <https://www.elsevier.com/journals/learning-and-instruction/0959-4752/guide-for-authors>
- Emerald Publishing. (2017). *Emerald Publishing*. Dipetik 1 27, 2017, dari Author Guidelines: http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm?id=JHOM
- Ihsanuddin. (2020, 03 16). *Jokowi: Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah, Ibadah di rumah Perlu Digencarkan*. Dipetik 04 10, 2020, dari [Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/15454571/jokowi-kerja-dari-rumah-belajar-dari-rumah-ibadah-di-rumah-perlu-digencarkan](https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/15454571/jokowi-kerja-dari-rumah-belajar-dari-rumah-ibadah-di-rumah-perlu-digencarkan).
- Poespopradodjo, W. (1987). *Subjektivitas dan Historiografi: Suatu Analitis-Kritis Validitas Metode Subjektivo-Objektif dalam Ilmu Sejarah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pribadi, B. A., & Delfy, R. (2015). Implementasi Strategi Peta Konsep (Concept Mapping) dalam Program Tutorial Teknik Penulisan Artikel Ilmiah. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 16(2), 76-88.
- Rohmah, N., Huda, M., & Kusmintardjo, A. Y. (2016). Strategi Peningkatan Kemampuan Dosen dalam Penulisan Karya Ilmiah (Studi Multi Kasus pada UNISDA dan STADIRA di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Pendidikan*, 1(7), 1312-1322.
- Shi, H. H. (2020). Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. *The Lancet Infectious Diseases*. 10-11.
- Sohrabi, C. A.-J. (2020). World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19). *International Journal of Surgery*.
- Suriasumantri, J. S. (1998). Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Baru. Dalam Mastuhu, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*. Jakarta: Pusjarlit.
- Suriasumantri, J. S. (t.thn.). artikel: “Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: mencari Paradigma Baru”. Dalam Mastuhu.

Biografi Penulis

	<p>Badri Khaeruman adalah pengajar Ulumul Hadis di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang ber-<i>homebase</i> di Program Studi Ilmu Hadis juga Dosen Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.</p>
	<p>Saifudin Nur adalah pengajar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang ber-<i>homebase</i> di Program Studi Ilmu Hadis.</p>
	<p>Mujiyo adalah pengajar Metode Syarah Hadis dan Ilmu Hadis di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang ber-<i>homebase</i> di Program Studi Ilmu Hadis dan juga Dosen Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.</p>
	<p>Dede Rodliyana adalah pengajar Ulumul Hadis di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan juga Dosen Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.</p>